

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Sugar Fernando Sibarani
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
- c. Alamat : Jalan Tarutung Kilometer 2 Soposurung Balige desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumut
- d. No. Telepon/Selular : 081362787853
- e. Email : fernando9970@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/PY.02.1-SU/1212/2/2025 tanggal 8 Januari 2025 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1) Dr. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.
- 2) Henry Simon Sijinjak, S.H., M.H.
- 3) Asman Siagian, S.H., M.H.
- 4) Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn
- 5) Arthur Simanungkalit, S.H.
- 6) Robinsar Junaidi Barus, S.H.

DITERIMA DARI :
No. 94 /PHPU.BUP.-XXIII/20.....
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 13.17 WIB

1

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dalam perkara Nomor: 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor Urut 1

masing-masing adalah para advokat dan advokat magang yang tergabung dalam kantor hukum Law Office SIMON & PARTNERS, Advocat & Consultant, beralamat Jalan Aswad No 18 A, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kantor perwakilan di Gedung Hanurata Graha, Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69, RT.3/RW.2, kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai:**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, maka pertama-tama Termohon mengucapkan terimakasih atas berkenaan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dalam Perkara Nomor: 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Nomor Urut 1, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), menyatakan bahwa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*. Kemudian pada pasal 157 ayat (4) dalam undang-undang yang sama, menyatakan bahwa *peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Akan tetapi dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, menurut Termohon, bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan tugas kewenangan dari lembaga lain yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimana terhadap permasalahan yang dimaksud Pemohon tersebut, Termohon juga tidak pernah mendapatkan tindaklanjut terhadap temuan ataupun laporan dari Bawaslu berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 huruf (a) angka (3), huruf (b), (c) dan dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
- b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti;

2) Bahwa selain itu, dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Nomor 8/PHP.BUP XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya;

Dengan demikian, dan oleh karena itu, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap tenggang waktu Permohonan Pemohon, menurut Termohon, tidak perlu ditanggapi Termohon karena pengajuan Permohonan serta Perbaikan Permohonan Pemohon, memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah menentukan syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan besarnya persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang meraih perolehan suara terbanyak dan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

No	Jumlah Penduduk	Persentase/Ambang Batas
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000–500.000	1,5%
3	≥500.000–1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 telah menetapkan perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (**Bukti T-1**):

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak, S.E.	20.734
3	Effendi Sintong Panagian Napitupulu SE dan Drs Audi Murphy O. Sitorus, SH.M.Si	48.179

3. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, diketahui perbedaan dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $48.179 \text{ suara} - 40.902 \text{ suara} = \text{sebanyak } 7.277 \text{ suara}$. Sedangkan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba adalah sebesar 109.815 (seratus sembilan ribu delapan ratus lima belas) suara. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Toba adalah sebanyak 219.148 jiwa sebagaimana

Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, No: 400.8.4.4/17901/Dukcapil, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Permohonan Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2023 (**Bukti T-2**);

4. Bahwa maka syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk kabupaten Toba mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada intinya mempersyaratkan *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
5. Bahwa jika merujuk pasal 158 ayat (2) huruf a tersebut, maka persyaratan pengajuan perselisihan perolehan suara untuk kabupaten Toba, dapat dilakukan, jika perbedaan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, yaitu $2\% \times 109.815$ total suara sah, adalah sebanyak **2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) suara**. Sementara perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **sebesar 7.277 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara** atau **6,63 % (enam koma enam puluh tiga persen)**

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Berdasarkan Pedoman Penyusunan Permohonan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf "b" Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah menentukan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, harus memuat uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. Kewenangan Mahkamah yang memuat penjelasan mengenai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil sebagai objek perselisihan;
2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah;
3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil

gubernur, pasangan bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;

4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), yang memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa sedangkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menentukan Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematisa dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
 - Bahwa Termohon menerima berkas Permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2024 jam 21.11 WIB yang diregistrasi dengan No 94/PHPU.Bup-XXIII/2024 tanggal 03 Januari 2025 jam 14.00 WIB. Namun Pemohon juga menerima Perbaikan Permohonan tertanggal Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.13.06 yang diregistrasi dengan No 94/PHPU.Bup-XXIII/2024 tanggal 03 Januari 2025 jam 14.00 WIB;

- Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Permohonan Pemohon menambahkan judul baru berupa Pengantar Pemohon yang seakan posita (*fundamentum petendi*) namun pada bagian yang sama juga menyertakan petitum. Sementara pada Pokok Permohonan Bagian V (lima), Pemohon juga menyertakan petitum pada bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba dan menyampaikan petitum pada bagian VI (enam). Sehingga Petitum Permohonan seolah-olah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Dan Permohonan Pemohon sebagai hal tersebut, tidak berdasarkan Sistematika Permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Sementara pada perbaikan Permohonan, tidak memuat uraian mengenai kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan Permohonan serta hal-hal yang dimohonkan (petitum), menyalahi dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- Bahwa Pemohon dalam penyusunan permohonannya, berpedoman pada hukum acara yang sudah tidak berlaku

lagi (*daluwarsa*). Sebagaimana termuat pada Permohonan bagian kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (PMK) 6/2020), sementara dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, pedoman yang digunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil;

2) Posita Pemohon tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan beserta perbaikan permohonannya juga tidak menjelaskan tentang selisih perolehan suara seluruh pasangan calon dan tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon di dalam permohonan Pemohon. Menurut Termohon, kewajiban menjelaskan kesalahan Termohon dan perolehan suara yang benar versi Pemohon merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya, sehingga lebih jelas dan Pemohon tidak berasumsi mendalilkan tentang berapa perolehan suara versi Pemohon, sebagaimana telah Termohon sampaikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang merupakan objek perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi; sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;

- Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mencantumkan seolah-olah banyaknya pelanggaran dan kecurangan namun tidak menjelaskan secara rinci tentang berapa jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, siapa yang diduga melakukan pelanggaran, serta tindak lanjut pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon;

3) Objek Yang Disengketakan Tidak Jelas

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024. Sementara dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka (2), Pemohon meminta keputusan yang berbeda yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 Tentang **Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati**

Kabupaten Toba Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dimana terhadap ke-2 (dua) Keputusan dimaksud Pemohon, tidak pernah diterbitkan oleh Termohon. Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilihan yakni **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024**. Dengan demikian Pemohon telah salah menetapkan obyek sengketa dalam Permohonannya (*error in objecto*);

4) Antara Posita Dengan Petitum Saling Bertentangan

- Bahwa jika merujuk Permohonan Pemohon, maka Pemohon Permohonannya tidak konsisten dalam mencantumkan posita maupun petitum, sehingga antara posita dan petitum tidak saling sinkron dan saling bertentangan satu sama lain.
- Pada posita Pemohon di bagian Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus SH.MH -Tonny Simanjuntak SE sebagai peserta Pemilukada Tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr Robinson Sitorus SH MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon juga menyampaikan informasi dari BKN tentang status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS aktif serta keikutsertaan paslon Dr Robinson Sitorus sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Pemohon sehingga Dr Robinson Sitorus SH MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertakan paslon nomor 2 cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan, dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan bagian posita Pemohon yang menyerupai petitum

pada angka 1 (satu) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba yang menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Pemilukada di kabupaten Toba, karena tuntutan pembatalan Pemilukada berarti Pemohon meminta pembatalan terhadap semua tahapan yang sudah dilakukan, dimulai sejak tahapan persiapan berupa perencanaan program dan anggaran, termasuk pembatalan tahapan pencalonan, termasuk pencalonan Pemohon, tentunya. Sementara pada bagian lain dalam posita Pemohon yang menyerupai petitum, pada angka 2 (dua) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Toba, namun pada petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Toba tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr Robinson Sitorus SH MH -Tonny Simanjuntak SE. Dengan demikian antara posita dan petitum Pemohon bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa dengan tegas Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon;
- b. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;
- c. Bahwa dapat dijelaskan Termohon, bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba. Berdasarkan rangkaian tahapan pemungutan dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara seluruh tahapan mulai di tingkat TPS, kecamatan, hingga kemudian dilaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2024 bertempat di T.B Silalahi Center Jalan Dr TB Silalahi Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, pada tanggal 4 Desember 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak, S.E.	20.734
3	Effendi Sintong Panagian Napitupulu SE dan Drs Audi Murphy O. Sitorus, SH.M.Si	48.179

- e. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Kota Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tersebut di atas sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 966/PL.02.6-BA/1212/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024, saksi Pemohon ada menyampaikan keberatan ataupun catatan kejadian khusus, namun keberatan ataupun catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut, tidak ada menyangkut pada dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan (**Bukti T-3**);
- f. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) bagian V Pokok Permohonan angka 1 (satu) pada intinya mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus SH.MH - Tonny Simanjuntak SE sebagai peserta Pemilukada Tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr Robinson Sitorus SH MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena dalam tahapan penerimaan dokumen persyaratan pasangan Calon Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, Termohon tidak memiliki tugas, kewajiban ataupun kewenangan untuk mengajukan ataupun tanpa mengajukan pengunduran diri calon sebagai PNS, sebagaimana dalil Pemohon, sebagai ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian

Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada bagian B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon dengan ketentuan sebagai berikut :

7. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut :

j. 2). dokumen syarat calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara apabila berstatus sebagai aparatur sipil negara;

g. Bahwa adapun tahapan persyaratan pencalonan, penelitian persyaratan dokumen administrasi pencalonan hingga penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, dan terkait dengan dokumen pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus SH.MH -Tonny Simanjuntak SE, sebagaimana dalil Pemohon, dapat Termohon terangkan dengan kronologis sebagai berikut:

g.1. Bahwa partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota, mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU kabupaten kota serta melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan ke dalam Silon, sebagaimana ketentuan pasal 92 dan pasal 93 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

g.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, KPU kabupaten Toba telah menerbitkan Pengumuman Nomor 1979/PL.02.2-Pu/1212/2/2024 tentang Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang dimulai dilaksanakan tanggal 27 Agustus s.d 29 Agustus 2024 **(Bukti T-4)**;

g.3. Bahwa pendaftaran pasangan calon Bupati Toba Tahun 2024, diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, sebagai tertera di bawah yakni :

PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	PARTAI PENGUSUNG	WAKTU PENDAFTARAN
Dr. Robinson Sitorus, SH., MM., MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia	Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 13.53 WIB
Effendi Sintong Panangian Napitupulu SE dan Dr Audi Murphy O. Sitorus SH M.Si	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pukul 14.32 WIB;
Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu	Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo	Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 15.24 WIB

g.4. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian dokumen persyaratan administrasi pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba 2024 sebagaimana ditentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan administrasi pencalonan telah dijadwalkan pada Selasa 27 Agustus 2024 hingga pada Sabtu 21 September 2024. Dari hasil penelitian dokumen administrasi

persyaratan ke-3 (tiga) pasangan calon dimaksud tertanggal 4 September 2024, ke-3 (tiga) pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);

g.5. Bahwa terhadap hasil penelitian dokumen administrasi pencalonan Pasangan Calon Bupati dan dan Calon Wakil Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH. MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), karena belum memenuhi persyaratan pencalonan sebagai calon yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), merujuk pada Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Persyaratan Pencalonan Dokumen Persyaratan Calon sebagaimana termuat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun hasil penelitian pasangan Calon Dr. Robinson Sitorus, SH. MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 716/PL.02.2.BA/1212/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 (**Bukti T-5**);

g.6. Bahwa berdasarkan materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Persyaratan Pencalonan Dokumen Persyaratan Calon pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana calon Dr. Robinson Sitorus, SH, MM, MH, berstatus ASN, Termohon diwajibkan melakukan penelitian dokumen persyaratan administrasi calon, berupa keterpenuhan ada/tidak adanya bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat Pembina kepegawaian, keterpenuhan ada/tidaknya surat pengajuan pengunduran diri, keterpenuhan ada/tidaknya Keputusan Penghentian atas pengunduran diri. Sedangkan jika Keputusan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pengunduran diri belum diterbitkan,

maka pasangan calon harus melampirkan surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.3.Dokumen Persyaratan Calon

No	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon GBW	Calon GBW
B. Dokumen Khusus Kondisi Tertentu (hardcopy dan softcopy dalam Silon)			
12	<i>dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	a. Bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembinaan kepegawaian	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
	b. Surat Pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
	c. Keputusan Penghentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
	Jika Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan		
	a. Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada
	b. surat pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak ada	Ada/tidak ada

g.7. Bahwa pada tanggal 8 September 2024, Termohon menerima dokumen perbaikan persyaratan administrasi ke-3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tersebut, pada hari yang sama. Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi pencalonan berupa :

g.7.1. Fotocopy Laporan pencalonan atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H. selaku Jaksa Ahli Madya Badan Pendidikan dan Pelatihan

(Badiklat) Kejaksaan Agung RI kepada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Panglima Polim No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tertanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T-6**);

g.7.2. Fotocopy Surat Permohonan Pensiun Dini atas nama Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H. selaku Jaksa Utama Muda (IVC) terkait Pencalonan Calon Bupati Kabupaten Toba dalam Pilkada Serentak 2024 kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta, tertanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T-7**);

g.7.3. Foto dokumen Disposisi Kepala Badan Diklat Kejagung RI Nomor Agenda Registrasi 1013 tertanggal 5 September 2024 kepada Sekretaris Badiklat Kejagung RI untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejagung RI atas Permohonan Pensiun Dini atas nama Dr Robinson Sitorus SH.,M.M.,M.H (**Bukti T-8**);

g.7.4. Fotocopy Surat Keterangan Badan Diklat Kejagung RI Nomor: B-33/I.1/Is.2/09/2024 tanggal 06 September 2024 menerangkan bahwa Surat Pengajuan Pensiun Dini sebagai PNS dari lingkungan Kejaksaan RI atas nama Dr Robinson Sitorus SH., M.M., M.H telah diterima dan diteruskan secara berjenjang dan selanjutnya dalam diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Agung (**Bukti T-9**);

Sedangkan penerimaan dokumen perbaikan persyaratan administrasi tertuang dalam Berita Acara Nomor 721/PL.02.2-BA/1212/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 (**Bukti T-10**);

g.8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14, September 2024, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan terhadap ke-3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024. Dari hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan, ke-3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan dan Calon Wakil Bupati Toba dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Terhadap penelitian persyaratan administrasi hasil

perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Robinson Sitorus, SH, MM, MH. dan Tonny M. Simanjuntak, SE, dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 731/PL.02.2-BA/1212/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 **(Bukti T-11)**;

- g.9. Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Toba Nomor 2162/PL.02.2-Pu/1212/2/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat pada yang dilaksanakan 15 September s.d 18 September 2024, juga dilakukan melalui portal dan laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!". Hingga sampai dengan hari terakhir, Termohon tidak ada menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pencalonan pasangan calon **(Bukti T-12)**;
- g.10. Bahwa selanjutnya Termohon menggelar rapat pleno tertutup pada 22 September 2024, terkait penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Toba, ke-3 (tiga) pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 747/PL.02.3-BA/1212/2/2024. Kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 **(Bukti T-13)**;
- g.11. Bahwa menurut Termohon, kelengkapan dokumen perbaikan persyaratan administrasi pencalonan Dr. Robinson Sitorus, SH, MM, MH, selaku calon yang berstatus ASN yang diserahkan pada tahapan perbaikan administrasi

pencalonan, dianggap telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen persyaratan calon berstatus ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, karena memiliki konsekuensi yang sama secara hukum yakni Pemberhentian bagi Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

g.12. Bahwa terhadap permasalahan yang dimaksud Pemohon tersebut, Termohon juga tidak pernah mendapatkan tindak lanjut terhadap temuan ataupun laporan dari Bawaslu Kabupaten Toba terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana ditentukan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

h. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) bagian V Pokok Permohonan angka 2 (dua) yang pada intinya mendalilkan bahwa sesuai dengan informasi dari Badan Kepegawian Negara (BKN) Nomor 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS aktif, adalah keliru, karena menurut Termohon, hal itu bukanlah merupakan tugas dan kewenangan Termohon melainkan tugas dan kewenangan dari lembaga lain. Terhadap penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan calon, sebagaimana ditentukan pada pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota meliputi :

j. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

i. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) bagian V Pokok Permohonan angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa keikutsertaan Paslon Dr Robinson Sitorus SH.MH nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara nomor 1 (satu) sehingga Dr Robinson Sitorus SH MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan, maka Termohon menanggapi sebagai berikut :

i.8. Bahwa menurut Termohon, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

i.9. Bahwa setiap calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- i.10. Bahwa selanjutnya terkait dengan keterpenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota Toba 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon dimaksud, sudah ditanggapi oleh Termohon, sebagaimana jawaban Termohon pada angka 6 (enam) tersebut di atas;
- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) pada bagian V Pokok Permohonan di angka 1 (satu) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Pemilukada di kabupaten Toba, menurut Termohon adalah keliru, karena pembatalan Pemilukada sebagaimana dimaksud Pemohon menurut Pemohon merupakan pembatalan terhadap semua tahapan yang telah dilakukan mulai tahapan mulai perencanaan program dan anggaran, merencanakan jadwal pemilihan, penyusunan sebagaimana diatur dalam tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam pasal 13 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sementara yang dipermasalahkan Pemohon adalah permasalahan pencalonan. Karena itu menurut Termohon tidak tepat, karena menurut Termohon, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;

- k. Terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 6 (enam) pada bagian V Pokok Permohonan di angka 2 (dua) bagian Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Toba yang pada intinya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Toba yang paling banyak terjadi pelanggaran dan kecuragngan, sehingga paling mempengaruhi dan menentukan siapa sebenarnya Bupati terpilih dalam Pemilukada, menurut Termohon terhadap permasalahan yang dimaksud Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mendapatkan penerusan temuan ataupun laporan dari Bawaslu Kabupaten Toba terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN PADA PERBAIKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sedangkan jika Termohon merujuk pada dalil-dalil yang termuat dalam Perbaikan Permohonan pada Selasa tanggal 10 Desember 2024 jam 15.13.06 WIB dengan nomor Registrasi 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025, pada Bagian I Perubahan Dengan Menambah Uraian Pokok Permohonan Dari Permohonan di halaman 2 (dua) Perbaikan Permohonan, menjadi Perbaikan Permohonan pada halaman 3 angka 1, Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Dr Robinson Sitorus SH.MH - Tonny Simanjuntak SE sebagai peserta Pemilukada Tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr Robinson Sitorus SH MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon telah Termohonanggapi sebagaimana jawaban Termohon Pada Pokok Permohonan huruf f tersebut di atas;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) perbaikan dalil perbaikan Permohonan yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai dengan informasi dari Badan Kepegawian Negara (BKN) Nomor 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS aktif, telah Termohon tanggapi pada jawaban Termohon Pada Pokok Permohonan huruf h tersebut di atas;

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa keikutsertaan Paslon Dr Robinson Sitorus SH.MH nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara nomor 1 (satu) sehingga Dr Robinson Sitorus SH MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan, telah Termohon tanggapi pada jawaban Termohon Pada Pokok Permohonan huruf i tersebut di atas;
- d. Bahwa jika Pemohon merujuk pada dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 angka 4,5,6 dan 7, yang mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 atas nama Robinson Sitorus dan Tonny Simanjuntak berharap; mengumpulkan suara dari marga Nairasaon, mengumpulkan suara Pangulu Ponggok Naiborngin, dan Pemohon juga mengharapkan hal yang sama, adalah merupakan dalil yang tidak terkait dengan perolehan suara sehingga Termohon tidak relevan menjawab dalil dimaksud;
- e. Bahwa, begitu pula terhadap dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan pertanggal 10 Desember 2024 pada halaman 4 angka 8 yang menyebutkan Jumlah penduduk Kabupaten Toba yang bermarga Narasaon sebanyak 32.694 orang, angka 9 yang menyebutkan calon Bupati Robinson Sitorus dan calon Bupati Poltak Sitorus sama -sama segmen perolehan suara dari marga narasaon, angka 10 menyebutkan bahwa keikutsertaan paslon no 2 atas nama Robinson Sitorus – Tonny Simanjuntak sudah pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta paslon bupati nomor urut 1 (satu) Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu , dan halaman 5 angka 11 yang mengatakan pasti mengurangi (menggerus) perolehan suara peserta paslon nomor 1 (satu) Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu karena keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 (dua) Robinson Sitorus – Tonny Simanjuntak, maka kembali Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak relevan menjawab dalil Pemohon dimaksud;
- f. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dalam Perbaikan Permohonan pertanggal 10 Desember 2024 pada halaman 5 angka 12, 13 , 14 dan 15 yang menyebutkan “sudah

menjadi fakta dan kenyataan, apabila ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba yang maju sebagai calon Bupati ada 2 (dua) Marga Sitorus dapat dipastikan akan kalah dua-duanya” karena hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang sangat kental, maka kembali Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak relevan menjawab dalil Pemohon dimaksud.

- g. Bahwa Terkait dalil Pemohon pada halaman 6 angka 16,17 dan 18,19 dalam Perbaikan Permohonan, menurut Termohon, sudah dijawab sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Dalam Pokok Permohonan Huruf f dan Huruf g.1 sampai dengan g.12, tersebut di atas;
- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 angka 20 dalam Perbaikan Permohonan, bahwa pada intinya mendalilkan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara **Nomor 41/PPU-XII/2014** dengan amar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Termohon adalah keliru. Karena, berdasarkan penelusuran Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak pernah meregister, memeriksa serta memutuskan perkara dengan **Perkara No. 41/PPU-XII/2014**. Oleh karena tersebut dalil pemohon tersebut adalah error in objecto (salah objek);

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba 2024 yang benar adalah sebagai berikut :


No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak, S.E.	20.734
3	Effendi Sintong Panagian Napitupulu SE dan Drs Audi Murphy O. Sitorus, SH.M.Si	48.179

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM TERMOHON



(Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.)



(Dr. Asman Siagian S.H., M.H.)



(Dr. Irfan Islam Rambe, S.H., M.Kn.)



(Arthur Simanungkalit, S.H.)